

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah saw. datang ke dunia membawa risalah Allah Swt. yang sempurna, yaitu agama Islam untuk disampaikan kepada seluruh manusia dan memerintahkan mereka untuk menjadikan kitab suci-Nya sebagai pedoman hidup. Suatu keniscayaan bahwa ajaran yang datang dari Dzat Mahaadil tidak akan mencederai fitrah manusia, salah satunya ialah kecenderungan mereka untuk menjalin hubungan sah dengan lawan jenisnya serta keinginan menciptakan keluarga yang saling mengasihi.

Ikatan kasih yang mereka jalin tersebut dinamakan dengan perkawinan atau pernikahan,¹ hal itu juga sesuai dengan isi UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang menjabarkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah *sunnatullah* dan termasuk sebagai bentuk kebesaran-Nya, sebagaimana hal itu termaktub dalam QS. Ar-Rum: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan

¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. II. (Bandung: Mizan, 1996), h.254.

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Oleh karenanya Islam pun menganjurkan umat Muslim untuk menikah dan dilarang membujang, sebagaimana yang Rasul saw. sabdakan,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: “ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ “

Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata, “Rasulullah saw. memerintahkan untuk melakukan *al-ba'ah* (*jima'/nikah*) dan melarang untuk melakukan *at-tabattul* (membujang) dengan larangan yang keras”. Beliau bersabda: “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena saya akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat.”³

Selanjutnya tidak hanya ada larangan membujang dan anjuran menikah oleh Rasulullah, pun di dalam QS. An-Nahl: 72 Allah terangkan bahwa memiliki anak juga termasuk *sunnah*-Nya,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁴

Dari ayat di atas, maka termasuk dari tujuan perkawinan adalah bereproduksi atau memiliki keturunan yang diharapkan mampu membawa kebahagiaan baru dalam kehidupan rumah tangga mereka, sebagaimana Rasul saw. bersabda,

² Ar-Rum (30): 21, *Terjemah Kemenag 2019, LPMQ.*

³ ص 63 - كتاب مسند أحمد ط الرسالة - مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - المكتبة الشاملة

<https://shamela.ws/book/25794/9785#p1>

⁴ An-Nahl (16): 72, *Terjemah Kemenag 2019, LPMQ.*

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا
وَأَخْلَاطُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ

“Empat macam dari kebahagiaan manusia yaitu; istri yang salehah, anak yang berbakti, teman-temannya adalah orang-orang yang baik, dan mata pencahariannya berada dalam negaranya sendiri.” (HR. Ad-Dailami)⁵

Memiliki keturunan merupakan anjuran agama. Imam al-Ghazali melalui tulisannya menyampaikan tentang hikmah dan pentingnya kehadiran seorang anak,

وفى التواصل الى الولد قرابة من اربعة وجوه هي الاصل فى
الترغيب فيه عند امن من غوائل الشهوة حتى لم يحب احد ان يلقي
الله عزبا الاول موافقة الله بالسعي فى تحصيل الولد الثانى طلب
محبة الرسول ﷺ فى تكثير من به مباهته الثالث طلب التبرك بدعاء
ولد الصالح بعده الرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير اذا مات
قبله

“Upaya untuk memiliki keturunan (menikah) menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat, sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo atau tidak menikah: *Pertama*, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. *Kedua*, mencari cinta Nabi saw. dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. *Ketiga*, berharap berkah dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. *Keempat*, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.”⁶

Maka tak salah ketika Rasulullah saw. menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mencari wanita yang subur demi memperoleh keturunan.

Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁵ Ahmad bin Abi Bakar bin Isma'il, *Ittihaf Al-Khairah Al-Mahirah* (Riyadh: Darul Quthni, 1999), h.24.

⁶ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II (Jeddah: Darul Minhaj, 2013), h.25.

“Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para Nabi pada hari kiamat.”⁷

Tak sebatas dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas, masih banyak lagi ayat dan Hadis lain yang berbicara hal serupa sebagai anjuran untuk menikah serta memiliki keturunan. Kehadiran keturunan dari sebuah pernikahan dapat dinilai sebagai pelengkap sebuah keluarga. Allah menyampaikan dalam QS. Al-Kahfi: 46 bahwa anak adalah perhiasan, anugerah yang Ia beri untuk sebuah keluarga.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan (kehidupan) dunia.”⁸

Anak juga sebagai penenang hati, QS. Al-Furqan: 74,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, ‘Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa’.”⁹

Lalu, anak pula yang akan menjadi ladang pahala bagi kedua orang tua bila mereka mampu mendidiknya menjadi anak yang saleh, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh.” (HR. At-Turmudzi).¹⁰

⁷ص395 - كتاب سنن أبي داود ت الأرنبوط - باب في تزويج الأبرار - المكتبة الشاملة
<https://shamela.ws/book/117359/1665#p3>

⁸ Al-Kahfi (18): 46, *Terjemah Kemenag 2019*, LPMQ.

⁹ Al-Furqan (25): 74, *Terjemah Kemenag 2019*, LPMQ.

¹⁰ Sunan at-Turmudzi, *Mausu'ah Al-Hadits Asy-Syarif Al-Kutub at-Tis'ah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2014), h.27.

Doa dan permohonan ampun dari anak-anak yang saleh juga bisa meningkatkan derajat orang tuanya di akhirat kelak, diterangkan dalam Hadis,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ ؟ فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

“Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba saleh di surga, lalu ia berkata, ‘Wahai Tuhanku, dari mana aku dapatkan semua ini?’ Kemudian Allah menjawab, ‘Dengan sebab istighfar anakmu untuk dirimu’.” (HR. Ahmad).¹¹

Dari banyak penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat menganjurkan punya anak bukan tanpa alasan. Islam memandang jika memiliki keturunan selain membawa kebahagiaan juga pahala yang berlimpah dan jariah. Namun sayangnya, dewasa ini pemeluk agama Islam mulai terdampak pandangan-pandangan berbeda yang menelurkan gagasan untuk menikah tanpa berkeinginan memiliki anak. Pandangan yang jelas bertentangan dengan sunnah Rasul, pun bertentangan dengan budaya Indonesia yang pronatalitas dengan slogan “*banyak anak, banyak rezeki*” ini sudah semakin marak dibicarakan generasi sekarang dengan istilah *childfree*.

Di Indonesia sendiri ramainya pembicaraan topik *childfree* mulai bermunculan sejak pemberitaan tentang seorang Youtuber, Gita Savitri Devi, mahasiswi Indonesia yang menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Freiheit, Jerman. Ia terang-terangan menyampaikan dalam video kolaborasinya bersama Analisa Widyaningrum pada kanal Youtube Analisa

¹¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Birrul Walidain Berbakti Kepada Kedua OrangTua* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2015), h.61.

Channel bahwa ia dan suaminya tidak ada rencana untuk memiliki anak.¹² Sontak pernyataan dari seorang Muslimah yang juga menyatakan dirinya *influencer* dengan jutaan *subscribers* dan *followersnya* tersebut memancing pro juga kontra dari Netizen Indonesia dan langsung menjadi topik hangat dunia maya.

Masih dari Gita, dalam tulisan yang ia unggah melalui blog pribadinya, *Gitasav.com* ia menganggap memiliki anak dalam berumah tangga bukanlah suatu kewajiban. Panjang lebar alasan yang ditulis di sana adalah hasil pemikiran berdasarkan pengamatannya sendiri selama 26 tahun ia hidup, yang pada intinya itu terkait alasan finansial, alasan pendidikan, alasan kebudayaan, dan alasan kesehatan.¹³

Ada juga dari artis Indonesia berdarah Jerman dan merupakan alumnus Universitas Columbia, Jerman, Cinta Laura yang ikut menyuarakan *childfree* dengan dalih kepedulian lingkungan, yaitu kondisi penduduk dunia yang sudah *over* populasi. Ia lebih menghimbau pasangan menikah untuk mengadopsi anak saja, karena dikhawatirkan bila memiliki keturunan sendiri itu bisa menjadi “beban baru” bagi bumi dan alamnya.¹⁴

Kemudian pandangan dari Chef Juna, salah satu *chef* yang terkenal di Indonesia karena keaktifannya sebagai juri dalam program TV Master Chef

¹² Analisa Channel, “‘Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online’ Jawaban & Alasan GITA SAVITRI Utk Pertanyaan Tersebut,” 2021, diakses pada 5 November 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>.

¹³ Gita Savitri Devi, “Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?,” 2018, diakses pada 5 November 2022 <https://gitasav.com/apakah-gue-seorang-muslim-liberal/>.

¹⁴ The Hermansyah A6, “SHOCK! DITANYA KAPAN NIKAH. CINTA LAURA MEMUTUSKAN GAK MAU MENIKAH DAN PUNYA ANAK?,” 2021, diakses pada 5 November 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>.

Indonesia, ketika ditanyai perihal anak saat melakukan sinar bersama Deddy Corbuzier pada akhir tahun 2020 lalu.¹⁵ Ia mengungkapkan bahwa dia tidak ingin memaksakan punya anak jika istrinya tidak menginginkan itu, dalam kata lain memiliki anak haruslah berdasarkan keputusan bersama. “*Apakah anda orang yang akan hamil sembilan bulan? Tidak, kan? Apakah anda tega menekan pasangan anda untuk menderita seperti itu jika dia tidak menginginkannya (untuk punya anak)? Itu pertanyaan yang paling enggak bisa dijawab laki-laki,*” lontarnya.

Dari melihat alasan-alasan yang disampaikan di atas, yaitu Gita yang memilih *childfree* karna kekhawatirannya akan kesulitan finansial, pendidikan, kebudayaan, dan alasan kesehatan, Cinta yang beralih dengan kepedulian lingkungan, dan Chef Juna yang bergantung dengan pilihan istrinya, pun juga alasan-alasan dari pelaku *childfree* lainnya, penulis semakin tertarik untuk mencari tau lebih dalam. Karena sejauh ini secara dasar dan gamblang (*qath'iy*) memang agama tidak menyampaikan akan memberi *punishment* untuk seseorang yang memilih *childfree*, yang ada ialah akan diberi “*reward*” bagi seseorang yang memilih untuk menerima amanah berupa kehadiran seorang anak tersebut.

Dari sejumlah jurnal yang penulis baca, beberapa peneliti masih berbeda pendapat mengenai *childfree*. Misalnya jika dilihat melalui teori Masalah Mursalah yang diteliti oleh Citra Widyasari & Taufiq Hidayat¹⁶ menunjukkan

¹⁵ Deddy Corbuzier, “CHEF JUNA - G4Y? JAHANAM? SILAHKAN!!□,” 2020, diakses pada 15 Februari 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=BGuFbCnd-Xc>.

¹⁶ Citra Widyasari and Taufiq Hidayat, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022). h.399-414

bahwa secara umum pilihan *childfree* disebabkan karena alasan karir, keinginan hidup berdua dengan pasangan dan pertimbangan finansial. Maka menurut konsep Imam al-Ghazali, alasan tersebut belum memenuhi kualifikasi *masalah ad-dharuriyyat*. Di sisi lain, al-Qur'an maupun Hadis menganjurkan untuk mempunyai anak, sehingga hal tersebut didukung oleh *syara'*. Dengan kata lain tidak mempunyai anak karena pilihan (*childfree*) bertentangan dengan kehendak *syara'* atau hukumnya ialah *makruh*.

Sedikit berbeda dengan hasil penelitian oleh M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana¹⁷ yang memaparkan bahwa *childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum perempuan bila proses persalinan anak dapat mendatangkan mudarat. Tetapi *childfree* bila disebabkan ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak atau disebabkan keinginan pada pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat (*'illat*), maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *childfree* termasuk *makruh* yang dapat bergeser menjadi *mubah* bila terdapat *'illat* menurut perspektif hukum Islam.

Di tengah pendapat-pendapat di atas, penulis memiliki ketertarikan khusus dengan pendapat dari Dar al-Iftha' Mesir, sebuah institusi Islam yang terletak di Mesir dan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa sejak lama, di mana fatwanya sering dijadikan referensi umat Muslim

¹⁷ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022). h.73–92

internasional.¹⁸ Dar al-Ifta' telah mengeluarkan fatwa No. 4713 pada tahun 2019 yang membolehkan perkawinan *childfree*, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (suami-istri) telah bersepakat dengan keputusan tersebut.¹⁹

Fatwa tersebut telah menarik perhatian penulis karena berbeda dari apa yang pada awalnya penulis ketahui dari pandangan para ulama Indonesia sendiri, seperti Buya Yahya yang mengatakan bahwa pandangan *childfree* ialah “tidak normal” karena berlawanan dengan fitrah manusia dan pasangan yang memiliki komitmen seperti itu perlu didoakan agar ia kembali pada fitrahnya,²⁰ lalu Gus Baha yang menyebut orang yang menikah tapi tidak mau punya anak itu sebagai “pernikahan rusak”²¹ karena bagaimanapun menjalankan sunnah Rasul untuk memperbanyak umat itu penting, menjadi mayoritas Muslim walaupun fasik itu lebih baik daripada menjadi minoritas karena setidaknya ia telah ikut bersumbangsih secara kuantitas yang akan berperan penting pada keputusan kebijakan di daerah ia tinggal;²² Ustadz Abdul Somad bahkan secara pasti mengatakan bahwa *childfree* tanpa uzur *syar’i* adalah tidak boleh, karena menyelisihi daripada tujuan pernikahan yaitu mendapatkan keturunan, dan itu merupakan pemikiran yang

¹⁸ Egypt’s Dar Al-Ifta, “History of Dar Al-Ifta,” diakses pada November 29, 2023, <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>.

¹⁹ Syauqi ’Allam, “Fatwa Dar Al-Ifta Mesir No. 4713 Tahun 2019,” Egypt’s Dar Al-Ifta, 2019, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14993/اتفاق-الزوجين-على-عدم-الانجاب>.

²⁰ Al-Bahjah TV, “Childfree Menurut Pandangan Islam | Buya Yahya Menjawab,” diakses pada November 29, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8.

²¹ Santri Gayeng, “Gus Baha: Nikah Tapi Tak Ingin Punya Anak (Tren Childfree),” diakses pada 30 November 2023, https://www.youtube.com/watch?v=fHCnnW0_G2o.

²² Ngaji Kehidupan, “Gus Baha Terjemah Indonesia Fenomena Childfree Memilih Untuk Tidak Punya Anak,” diakses pada 30 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=2xk6rg4PI4k>.

berbahaya;²³ dan banyak lagi ulama Indonesia lainnya yang memiliki pandangan serupa, yaitu perkawinan *childfree* tidak lah diperbolehkan.

Saat membaca fatwa Dar al-Ifta' (sebagai lembaga yang sering menjadi rujukan umat Muslim internasional) penulis kira jawabannya akan serupa dengan pandangan para ulama Nusantara yang mayoritas tidak membolehkan namun ternyata berseberangan, hingga membuat penulis semakin penasaran untuk menggali dan mencari tahu apa hukum Islam yang jelas/lebih tepat terhadap pelaku *childfree*, dan penulis pun memilih untuk fokus meneliti serta menganalisis fatwa Dar al-Ifta' yang membolehkan itu melalui kaca mata Maqashid Syariah.

Secara singkat Maqashid Syariah mengacu pada tujuan atau prinsip-prinsip yang mendasari hukum syariah, yang mencakup; pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perkawinan *childfree*, penting menurut penulis untuk menilai bagaimana pembolehan perkawinan *childfree* dalam fatwa Dar al-Ifta' Mesir tahun 2019 secara ilmu Maqashid Syariah. Maka penelitian ini bertujuan untuk meninjau argumen dan pandangan yang diberikan oleh Dar al-Ifta' terkait pembolehan perkawinan *childfree* dalam fatwanya No. 4713 tahun 2019 dengan perspektif Maqashid Syariah.

Harapan penulis melalui penelitian ini akan dapat lebih memahami bagaimana Maqashid Syariah dipertimbangkan dalam fatwa tersebut dan bagaimana perkawinan *childfree* dapat dilihat dalam konteks prinsip-prinsip

²³ Theranggongs, "Child Free Haram?? Ini Penjelasan UAS," diakses pada 30 November 2023, <https://youtube.com/shorts/pn2hIvxZOAg?si=SDBqjNygqywipKjA>.

syariah yang lebih luas. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman yang lebih baik tentang keputusan perkawinan *childfree* bagi masyarakat Muslim dan membantu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Allah yusahhil kulla umurina*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat diketahui beberapa masalah dalam Tesis ini, adapun masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep perkawinan *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia dan dianggap melenceng dari tujuan pernikahan dalam Islam.
2. Beberapa ulama di Indonesia menentang perkawinan *childfree*.
3. *Childfree* tidak cocok dengan budaya Indonesia yang pronatalitas.
4. Fatwa oleh Dar al-Ifta Mesir yang membolehkan perkawinan *childfree* berpotensi menjadi sumber rujukan baru bagi calon/pelaku *childfree* di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Demi fokusnya pembahasan terhadap materi pokok penelitian yang akan dikaji, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu dengan hanya menganalisis pembolehan perkawinan *childfree* dalam fatwa Dar al-Ifta' Mesir No. 4713 tahun 2019 melalui perspektif Maqashid Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pembolehan perkawinan *childfree* dalam putusan fatwa Dar al-Ifta' Mesir No. 4713 tahun 2019?
2. Bagaimana analisis Maqashid Syariah terhadap putusan fatwa Dar al-Ifta' Mesir No. 4713 tahun 2019?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembolehan perkawinan *childfree* dalam putusan fatwa Dar al-Ifta' Mesir No. 4713 tahun 2019.
2. Ingin menganalisa Maqashid Syariah terhadap putusan fatwa Dar al-Ifta' Mesir No. 4713 tahun 2019.

b. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perkawinan, terutama Hukum Keluarga Islam dalam perkara Kehidupan Perkawinan Tanpa/Bebas Anak. Kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi para peneliti lainnya, sehingga jika di kemudian hari dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam terhadap perkawinan *childfree* mereka bisa mendapatkan materi ini sebagai tambahan referensi.

F. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka diperlukan penelitian terdahulu. Penulis menemukan penelitian lain yang mendekati penelitian penulis di antaranya yang ditulis oleh:

Pertama, jurnal penelitian oleh M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, yang berjudul “*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas fenomena *childfree* dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *takhrij* dan *syarah* Hadis dengan analisis hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas Hadis riwayat Imam an-Nasa’i No. 3175 tentang anjuran memperbanyak anak berdasarkan *takhrij*

Hadis berstatus *shahih bi al-makna*. Adapun menurut *syarah*, Hadis tersebut menjelaskan anjuran pernikahan untuk tujuan memperbanyak keturunan. Pembahasan penelitian ini memaparkan bahwa *childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum perempuan bila proses persalinan anak dapat mendatangkan mudarat, tetapi *childfree* bila disebabkan ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak atau disebabkan keinginan pada pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat (*'illat*), maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *childfree* termasuk makruh yang dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat *'illat* menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan *childfree* dalam pandangan Islam dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial.²⁴

Kedua, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nailis Shofita, Raushani Azza, dan Syahrozad Khunaifah, yang berjudul "*Childfree Problems and Their Solutions From An Islamic Perspective*". Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa terdapat pandangan pro dan kontra oleh masyarakat terkait hal tersebut, namun dalam pandangan Islam pasangan yang sudah menikah dan memilih bebas anak termasuk tindakan yang bertentangan dengan alam karena memiliki anak adalah berkah dan sebagai

²⁴ Haecal, Fikra, and Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam."

sifat manusia. Islam juga menanggapi *childfree* dengan beberapa argumen tentang keutamaan anak-anak dalam keluarga.²⁵

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho yang berjudul “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*”. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak.²⁶

Keempat, jurnal penelitian oleh Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh, yang berjudul “*Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi*”. Adapun hasil yang disampaikan dalam penelitian ini ialah bahwa salah satu alasan yang dikemukakan dari masyarakat pro *childfree* adalah tingkat kelahiran tinggi dapat berakibat pada semakin rusaknya alam karena bumi sudah tidak sanggup lagi menampung manusia. Di sisi lain, pendapat ini ditentang oleh sebagian pihak dengan alasan agama yang memerintahkan

²⁵ Syahrozad Khunaifah Nailis Shofita, Raushani Azza, “Childfree Problems and Their Solutions From an Islamic Perspective,” *Eduvest – Journal of Universal Studies* 1, no. 12 (2021). h.1390-1396

²⁶ Uswatul Khasanah et al., “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, vol. 3, 2021. h.104-128

tujuan berkeluarga adalah memiliki keturunan. Mereka melihat bahwa kedua belah pihak masih berangkat dari asumsi yang sama, antroposentris dan pembelahan rigid antara manusia dan kebudayaannya dengan alam atau kerap disebut sebagai dikotomi *nature/culture*.

Penelitian ini membongkar masalah di balik asumsi tersebut dan mencari jalan tengah dengan mengamati kembali persoalan krisis ekologis yang menjadi topik perdebatan mereka. Dengan menguraikan masalah dari asumsi yang menjadi landasan kedua pendapat tersebut, mereka menawarkan titik temu antara agama dan sains yang berpeluang muncul dari perdebatan *childfree* ini. Penelitian pun dilakukan terbatas yaitu dengan menghimpun berbagai pendapat pro dan kontra tentang *childfree* di internet yang menggunakan dalih krisis ekologi dan ajaran agama saja.²⁷

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai kajian pustaka di atas sama-sama meneliti tentang fenomena *childfree*, tetapi penelitian terdahulu memiliki perspektif dan metode yang berbeda juga beragam. Seperti penelitian pertama yang membahas fenomena *childfree* dengan menggunakan metode studi *takhrij* dan *syarah* Hadis. Yang kedua menggali permasalahan *childfree* dengan melihat perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam, yang ketiga penelitiannya berfokus langsung pada pemecahan masalah *childfree* dengan perspektif Islam, dan yang keempat mengkaji pandangan pro dan kontra *childfree* di internet yang menggunakan dalih krisis ekologi dan ajaran agama. Adapun nanti penelitian ini akan lebih berfokus pada analisis

²⁷ Karunia Haganta, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022). h.309–320

Maqashid Syariah atas pembolehan perkawinan *childfree* dalam fatwa yang disampaikan oleh Dar al-Ifta' Mesir sehingga akan menampilkan tulisan yang berbeda meskipun mengkaji permasalahan/hal yang mirip.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan. Riset kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berupa, yaitu:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadis
- 3) Fatwa Dar al-Ifta' Mesir

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penyelesaian mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian seperti jurnal dan atau karya ilmiah lainnya yang terkait dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan buku sekunder²⁸, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik yaitu dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari dan mengurai bagian-bagian yang dijadikan data tersebut menjadi satu karya penelitian baru.

4. Metode dan Pendekatan Analisis

Analisa data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu proses penelitian. Hal ini karena dalam analisis lah, data tersebut dapat mengandung makna yang berguna dalam menjalankan atau memecahkan masalah penelitian.²⁹

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan maksud untuk mengetahui

²⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.13.

²⁹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.93.

gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Untuk memudahkan penulis menganalisis hasil penelitian maka penulis menggunakan metode deduktif dan komparatif.

- a. Metode deduktif adalah cara berpikir analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode komparatif adalah usaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan suatu hakikat objek yang dapat dipahami dengan benar.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang mendukung dan melengkapi, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Di dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kerangka Teori: Bab ini sebagai landasan penelitian dengan sub bahasan mencakup Konsep Maqashid Syariah (Definisi, sejarah perkembangan, urgensi, pembagian, dan

penggunaannya dalam fatwa), Perkawinan dalam Islam (Definisi, tujuan, hikmah, hak dan kewajiban suami-istri, anak dalam rumah tangga), *Childfree* (Definisi, sejarah, *childfree* di Indonesia, penyebab dan dampaknya, serta metode penerapannya).

BAB III Pembahasan: Bab ini berisikan tentang Fatwa (Definisi, kedudukan fatwa dalam ijtihad, syarat-syaratnya dan korelasi fatwa dengan perubahan sosial), Dar al-Ifta' Mesir (Profil, tugas/wewenang, dan metode ijtihadnya).

BAB IV Laporan Hasil Penelitian: Berisikan tentang kronologi, isi fatwa dan proses pengambilan hukum serta analisis Maqashid Syariah secara gamblang terhadap pembolehan perkawinan *childfree* dalam fatwa Dar al-Ifta' Mesir No. 4713 Tahun 2019 juga disertai tanggapan penulis.

BAB V Penutup: Yang berisikan kesimpulan dan saran.